



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2026

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	6
II. Sekilas tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah	
A. Pengertian	10
B. Tujuan SPIP	11
C. Unsur-unsur SPIP	11
1. Lingkungan Pengendalian	11
2. Penilaian Risiko.....	12
3. Kegiatan Pengendalian.....	12
4. Informasi dan Komunikasi	13
5. Pemantauan Berkelanjutan.....	14
6. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)	14
III. Rencana Tindak Pengendalian Intern	
A. Analisis Lingkungan Pengendalian.....	18
B. Penilaian Manajemen Risiko.....	21
IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian	
A. Hasil Analisis Risiko.....	24
B. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian	30
V. Informasi dan Komunikasi	34
VI. Pemantauan dan Evaluasi	35
A. Pemantauan Berkelanjutan	35
B. Evaluasi Terpisah.....	36
C. Pelaksanaan Tindak Lanjut	36
D. Pemantauan atas Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian	37
VII. Penutup	38
Lampiran	

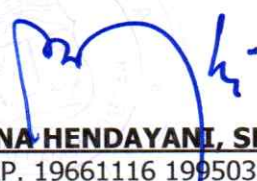
KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Solok, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Badan Keuangan Daerah Kota Solok perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana Badan Keuangan Daerah Kota Solok diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi yaitu pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi, penguatan lingkungan pengendalian, pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

Dengan adanya dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Solok, Desember 2025
KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si. Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Solok wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Wali Kota secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Solok sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Solok.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
8. Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Solok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok BKD Kota Solok sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan BKD Kota Solok yang telah ditetapkan dapat tercapai.

D. Manfaat

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kota Solok

2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP
4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Solok
5. Pengelolaan keuangan dapat diselenggarakan secara handal
6. Pengelolaan aset dapat diselenggarakan secara handal
7. Pengelolaan pendapatan daerah dapat diselenggarakan secara handal
8. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

E. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat BKD Kota Solok. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian, melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan BKD Kota Solok.

Tujuan dan Sasaran

Dalam menjalankan misi kelima Wali Kota "Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien", untuk mencapai Tujuan "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik" dengan indikator Sasaran "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah", Badan Keuangan Daerah Kota Solok memiliki tujuan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan BMD yang Tertib, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Keuangan Daerah Kota Solok memiliki sasaran strategis:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku;
3. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Solok merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan bidang pendapatan. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan dan pendapatan;
2. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang keuangan dan pendapatan;
3. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan pendapatan;
4. pelaksanaan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

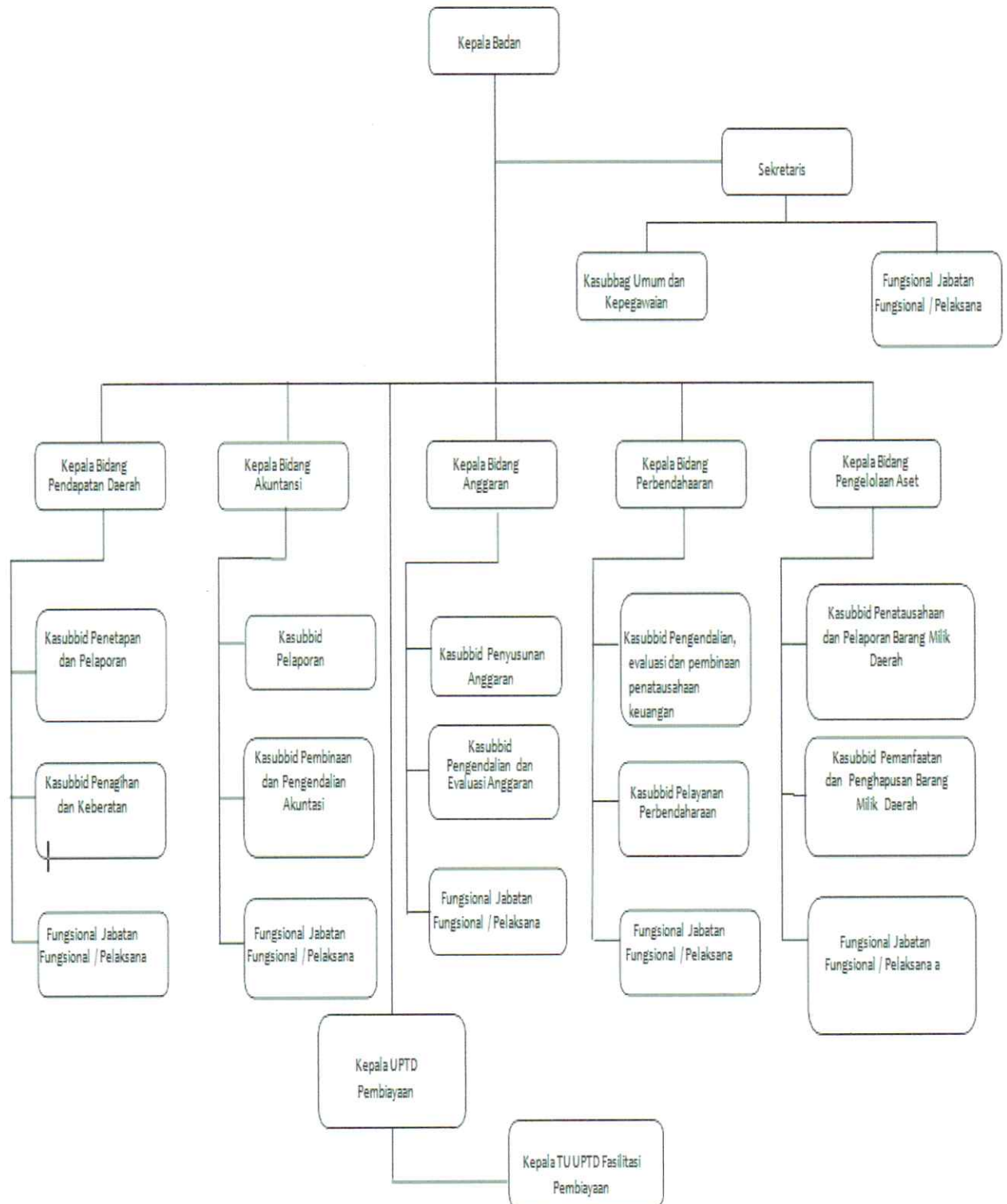
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturann perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi diatas, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok mempunyai tugas :

1. perumusan program kerja di lingkungan Badan berdasarkan rencana strategis perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di perangkat daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Pembinaan bawahan di perangkat daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan peraturann perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna;

6. Perumusan sasaran strategi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
7. Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah dapat terukur secara tepat dan optimal;
8. Pengendalian urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
9. Pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
10. Pengarahan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran;
11. Pengevaluasian penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
12. Pelaporan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
13. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi dibidang keuangan dan pendapatan;
14. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di perangkat daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di perangkat daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
16. Pelaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun susunan organisasi pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Walikota Solok No 42 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok

BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

A. Pengertian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Dalam Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan agar mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting. Hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami oleh BKD Kota Solok sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/

daerah yang diamanatkan kepada BKD Kota Solok, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan penyelenggaraan aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instansi pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan instansi pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal instansi pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara yang dikelola instansi pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

C. Unsur-Unsur dalam Sistim Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasikan secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi

BAB VII

PENUTUP

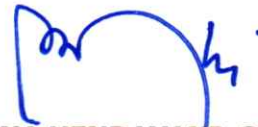
Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan dapat tercapai.

Solok, Desember 2025

KEPALA BKD KOTA SOLOK



NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si. Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan dapat tercapai.

Solok, Desember 2025
KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si. Akt
NIP. 19661116 199503 2 001